



## WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

### INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran sehingga warga sekolah dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan diperlukan Pendidikan Lingkungan Hidup bagi masyarakat sekolah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9.2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9.2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, dilakukan melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pengembangan Sekolah Adiwiyata Di Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79);

**MENGINTRUKSIKAN:**

Kepada

- : 1. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kota Surabaya.
- 2. Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta di Kota Surabaya

Untuk

KESATU

- : Melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) oleh sekolah untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang meliputi:
  - a. Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
  - b. Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS); dan
  - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).

- KEDUA : Menerapkan pembelajaran pada mata pelajaran, ekstra kurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) yang meliputi aspek:
- a. Kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase;
  - b. Pengelolaan sampah;
  - c. Penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman;
  - d. Konservasi air;
  - e. Konservasi energi; dan
  - f. Inovasi terkait penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) lainnya.
- KETIGA : Bagi sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata wajib menjaga konsistensi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) selama 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Penetapan sekolah adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan hasil evaluasi.
- KELIMA : Mengembangkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) pada masing-masing sekolah, sehingga dapat diusulkan sebagai calon Sekolah Adiwiyata provinsi, nasional maupun mandiri.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KETUJUH : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 April 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :  
Yth Tim Penilai Adiwiyata Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
SURABAYA  
Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
Akasa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004